



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Moh. Yandra Rusdin bin Rusdin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan), pekerjaan Honorer di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali, bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Ramlia Ilyas binti Hi. Udin Ilyas, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan), pekerjaan PNS (Guru di TK Al- Khairat Bahoea), bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 21 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Buk tertanggal 21 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bente, Kecamatan bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

Penetapan No.73/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 34 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hi. Udin Ilyas, yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Hi. Udin Ilyas dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Rahman Ilyas dan Marjuki dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.110.000 ,- (seratus sepuluh ribu rupiah,-) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Zidan Al-Fairuz, umur 1 tahun 3 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 September 2014;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan No.73/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Moh. Yandra Rusdin bin Rusdin**) dengan Pemohon II (**Ramila Ilyas binti Hi. Udin Ilyas**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Bente, Kecamatan bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 21 September 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon I dan Pemohon II terkecuali pada point 2 surat permohonan bahwa yang menikahkan adalah Aswin Ilyas bukan Hi. Udin Ilyas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206051106860004, atas nama Moh. Yandra Rusdin tertanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Wakil Panitera (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206055207800004, atas nama Ramila Ilyas tertanggal 29 Agustus 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan No.73/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 3 dari 12



Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Wakil Panitera (Bukti P.2),

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206050809140006, atas nama Kepala Keluarga Moh. Yandra Rusdin tertanggal 08 Desember 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Wakil Panitera (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

- I. **Deni Aciang bin Asbi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan campuran, tempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu satu kali;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Hi. Udin Ilyas sedangkan yang menikahkan adalah Aswin Ilyas;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Rahman Ilyas dan Marjuki dengan mas kawin berupa yang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Penetapan No.73/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 4 dari 12



- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II lalai sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatat serta mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama;

ii. **Mullyadi bin Ilyas**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Hi. Udin Ilyas sedangkan yang menikahkan adalah Aswin Ilyas;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Rahman Ilyas dan Marjuki dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No.73/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II lalai sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatat serta mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama;

Bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Moh. Yandra Rusdin bin Rusdin dengan pemohon II Ramlia Ilyas binti Hi. Udin Ilyas disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu

Penetapan No.73/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 6 dari 12



kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Hi. Udin Ilyas, yang menikahkan adalah Aswin Ilyas, yang menjadi saksi adalah Rahman Ilyas dan Marjuki sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Moh. Yandra Rusdin bin Rusdin dengan pemohon II Ramlia Ilyas binti Hi. Udin Ilyas telah dilangsungkan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Hi. Udin Ilyas, yang menikahkan adalah Aswin Ilyas, yang menjadi saksi adalah Rahman Ilyas dan Marjuki sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon

Penetapan No.73/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 7 dari 12



yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon dan dihubungkan dengan bukti (P) yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pernikahan pemohon I Moh. Yandra Rusdin bin Rusdin dengan pemohon II Ramlia Ilyas binti Hi. Udin Ilyas telah dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Hi. Udin Ilyas, yang menikahkan adalah Aswin Ilyas, yang menjadi saksi adalah Rahman Ilyas dan Marjuki sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah pemohon I Moh. Yandra Rusdin bin Rusdin berstatus jejaka dan pemohon II Ramlia Ilyas binti Hi. Udin Ilyas berstatus janda serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada

Penetapan No.73/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 8 dari 12



hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Moh. Yandra Rusdin bin Rusdin dan pemohon II Ramlia Ilyas binti Hi. Udin Ilyas telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Moh. Yandra Rusdin bin Rusdin dan pemohon II Ramlia Ilyas binti Hi. Udin Ilyas tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :---

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عنول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahinya pernikahan



dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I Moh. Yandra Rusdin bin Rusdin dengan pemohon II Ramlia Ilyas binti Hi. Udin Ilyas yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Hi. Udin Ilyas, yang menikahkan adalah Aswin Ilyas, yang menjadi saksi adalah Rahman Ilyas dan Marjuki sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon, yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
Penetapan No.73/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 10 dari 12



2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Moh. Yandra Rusdin bin Rusdin) dengan pemohon II (Ramlia Ilyas binti Hi. Udin Ilyas) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
4. Membebaskan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.



Ketua Majelis

H. Mihdar, S.Ag., MH.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S. Ag.



Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)